



## PENETAPAN

Nomor 25 / Pdt.P / 2015 / PN.Tab.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- I. **I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA**, laki-laki, lahir di Kediri / 13 Desember 1967, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;
- II. **I DEWA AYU SRI SUASMINI**, Perempuan, lahir di Denpasar/ 30 September 1972, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 27 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal itu juga dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 Maret 1999 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Pande, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Pemohon



I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. GEDE DEVA DIMASTAWAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2000, 2. KADEK DWITYA ARTADY SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2002 dan 3. KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2009;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran untuk anak yang pertama dan kedua tidak ada masalah sedangkan untuk anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA dalam Akta Kelahiran tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 393/WNI/2011 tempat lahirnya tertulis di **Tabanan** namun yang benar tempat lahirnya di **Denpasar** sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tempat lahir anak para pemohon tersebut maka Para Pemohon berkehendak merubah tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis lahir di Tabanan diganti menjadi lahir di **Denpasar**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga para pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
5. Bahwa untuk perubahan tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Ibu agar memanggil Para Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan



tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perubahan tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA** yang semula tertulis : **lahir di Tabanan** diganti menjadi **lahir di Denpasar**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**BUKTI SURAT :**

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari :

1. Bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan, No. 118/II/2000 tertanggal 22 Juni 2000 ;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, tertanggal 14 Januari 2011 ;



3. Bukti bertanda P.3. berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA SAPUTRA, tertanggal 11 Desember 2014 ;
4. Bukti bertanda P.4. berupa Surat Keterangan Kelahiran No CM : 01.45. 42 atas nama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA tertanggal 14 maret 2009, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit BaliMed Denpasar;
5. Bukti bertanda P.5. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA SAPUTRA ;
6. Bukti bertanda P.6. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA AYU SRI SUASMINI ;

**BUKTI SAKSI :**

**1. NI KETUT SOKA :**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 1999, bertempat di rumah **PEMOHON I** di Banjar Pande, Desa Kediri, Kec. Kediri Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mempunyai Akte Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. GEDE DEVA DIMASTAWAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2000, 2. KADEK DWITYA ARTADY SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2002 dan 3. KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran untuk anak yang pertama dan kedua tidak ada masalah sedangkan untuk anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA dalam Akta Kelahiran tanggal 14 Januari



2011, Nomor : 393/WNI/2011 tempat lahirnya tertulis di **Tabanan** namun yang benar tempat lahirnya di **Denpasar** sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tempat lahir anak para pemohon tersebut maka Para Pemohon berkehendak merubah tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis lahir di Tabanan diganti menjadi lahir di **Denpasar**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga para pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
- Bahwa benar anak ketiga dari Para Pemohon lahir di Denpasar, karena pada saat itu saksi ikut menunggu dalam proses persalinannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## **2. I GEDE KOMANG MAHANDITA, ST. ;**

Menerangkan dibawah sumpah yang ada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 1999, bertempat di rumah **PEMOHON I** di Banjar Pande, Desa Kediri, Kec. Kediri Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mempunyai Akte Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. GEDE DEVA DIMASTAWAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2000, 2. KADEK DWITYA ARTADY SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2002 dan 3. KOMANG



DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2009;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran untuk anak yang pertama dan kedua tidak ada masalah sedangkan untuk anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA dalam Akta Kelahiran tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 393/WNI/2011 tempat lahirnya tertulis di **Tabanan** namun yang benar tempat lahirnya di **Denpasar** sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tempat lahir anak para pemohon tersebut maka Para Pemohon berkehendak merubah tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis lahir di Tabanan diganti menjadi lahir di **Denpasar**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga para pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
- Bahwa benar anak ketiga dari Para Pemohon lahir di Denpasar, karena pada saat itu saksi ikut menunggu dalam proses persalinannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;





Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir anak ke tiga Para Pemohon yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, dari lahir di TABANAN menjadi lahir di DENPASAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya itu, dan telah mengajukan bukti surat masing - masing bertanda P.1. sampai dengan P.6 dan dua orang saksi masing - masing atas nama NI KETUT SOKA dan I GEDE KOMANG MAHANDITA, ST. ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

1. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selengkapnya berbunyi :
  1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
    - a. Kelahiran ;
    - b. Kematian ;
    - c. Perkawinan ;
    - d. perceraian; dan
    - e. pengakuan anak.
  2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :



- a. jenis Peristiwa Penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
- d. tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Penjelasan pasal 68 : cukup jelas.

**2 Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang**

**Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi :**

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan pasal 71 :

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (aktasudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta.

Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3) Cukup Jelas

3. Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi :





1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
4. Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi :

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat(3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

  - a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan ;
  - b. sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan ;
  - c. tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
  - d. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana



terdapat kesalahantulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatansipil lama dari pemohon ;

- e. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registerakta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan aktapencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sedangkan perundang-undangan yang berkaitan denganperubahan nama sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, selengkapnya berbunyi :
  1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat pemohon.
  2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, selengkapnya berbunyi :
  1. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksanaatau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
    - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
    - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;



- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
3. Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Namadengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dankutipan akta catatan sipil ;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksudpada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangantersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan ataupembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segalasesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, dapatdilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Para Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan tempat lahir maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang Perubahan tempat lahir pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tabanan beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, dan P.6, masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon terlihat bahwa Para Pemohon berdomisili di Banjar Pande, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat tanggal lahir dari KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA (anak ketiga dari Para Pemohon) seperti tersebut dalam P.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran atas anak dimaksud, yaitu pada tanggal 14 Maret 2009, dihubungkan dengan Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 27 Mei 2015 maka yang bersangkutan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan dan oleh Para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk mengganti tempat lahir anak ketiganya yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA dari TABANAN menjadi DENPASAR karena pada waktu pengurusan akta kelahirannya terjadi kesalahan pengetikan yang seharusnya DENPASAR malah menjadi TABANAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 1999, bertempat di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMOHON I** di Banjar Pande, Desa Kediri, Kec. Kediri Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa benar pernikahan tersebut sudah mempunyai Akte Perkawinan ;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. GEDE DEVA DIMASTAWAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2000, 2. KADEK DWITYA ARTADY SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Nopember 2002 dan 3. KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2009;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran untuk anak yang pertama dan kedua tidak ada masalah sedangkan untuk anak Para Pemohon yang ketiga yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA dalam Akta Kelahiran tanggal 14 Januari 2011, Nomor : 393/WNI/2011 tempat lahirnya tertulis di **Tabanan** namun yang benar tempat lahirnya di **Denpasar** sesuai dengan Kartu Keluarga Para Pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan tempat lahir anak para pemohon tersebut maka Para Pemohon berkehendak merubah tempat kelahiran anak para pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis **lahir di Tabanan** diganti menjadi **lahir di Denpasar**, agar sesuai dengan Kartu Keluarga para pemohon dan Surat keterangan kelahiran Nomor CM: 01.45.42 dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar ;
- Bahwa benar anak ketiga dari Para Pemohon lahir di Denpasar, karena pada saat itu para saksi ikut menunggu dalam proses persalinannya ;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Para Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk



mempertimbangkan alasan merubah tempat lahir berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 serta keterangan parasaksi diperoleh fakta anak Para Pemohon yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA lahir di DENPASAR, pada tanggal 14 Maret 2009, namun dalam bukti bertanda P. 2 anak Para Pemohon yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA, lahir di TABANAN, pada tanggal 14 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sehingga terdapat perbedaan penulisan tempat kelahiran anak Para pemohon dalam bukti bertanda P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi dengan bukti bertanda P.2 tersebut. Karena itu Para Pemohon menginginkan agar tempat kelahiran anak Para Pemohon dalam bukti bertanda P.2 tersebut disamakan dengan tempat kelahiran anak Para Pemohon dalam bukti bertanda P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, memang benar anak para pemohon lahir di DENPASAR dan apabila tempat kelahiran anak Para Pemohon tidak disamakan dengan Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga yang sudah tertulis Denpasar, maka anak Para Pemohon akan menghadapi kesulitan ketika akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang lainnya saat mencari pekerjaan atau keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa sehingga Hakim berpendapat permohonan perubahan tempat kelahiran anak Para Pemohon dari TABANAN menjadi DENPASAR dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh

petitum dalam permohonan Para pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, para pemohon memohon Hakim untuk menetapkan tempat lahir yang semula di TABANAN diubah menjadi di DENPASAR, dapat dikabulkan karena berdasarkan fakta terungkap anak Para Pemohon yang bernama KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA lahir di DENPASAR, pada tanggal 14 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Para Pemohon memohon Hakim memerintahkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan Bukti bertanda P.2. maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, yang saat ini bernama Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, untuk itu petitum 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada



hanyalah Para pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Oleh karena itu petitum prtutum 4 ini pun dapat dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon juga dapat dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perubahan tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA** yang semula tertulis : **lahir di Tabanan** diganti menjadi **lahir di Denpasar**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar petugas Pencatat membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **KOMANG DAMARTHA TRISTAN SAPUTRA**;



4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, 9 Juni 2015 oleh **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 11 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **I MADE PATENG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**I MADE PATENGI**  
**RAMA WIAJAYA, SH,**

**I GUSTI NGURAH PUTU**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp.166.000,-  
(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;